



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 89 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh camat;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten /desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan;
10. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh LSM dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD.
15. Musrenbang RKPD Kecamatan adalah forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan, dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
16. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten;
17. Forum Konsultasi Publik adalah sebuah forum yang membahas Rancangan Awal RKPD, dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran, sebagai bahan penyempurnaan;
18. Pembangunan Inklusi adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan yang tereklusi (excluded) terlibat dalam proses pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
- b. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan
- c. Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- d. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

BAB III FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 3

- (1) Forum konsultasi publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti pemangku kepentingan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

BAB IV FORUM MUSRENBANG RKPD KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Musrenbang RKPD kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan;
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten;
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari;

- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 1 pada ayat (15), mencakup :
 - a. Usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang akan tertuang dalam daftar usulan Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Tata cara pengajuan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa.
- (6) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan;
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di Wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten;

BAB V

FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda;
- (2) Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI

FORUM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten.
- (5) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran susunan Pedoman pelaksanaan musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lampiran I tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - b. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan;
 - c. Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. Lampiran IV tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 November 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 21 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015